



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Paser.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Paser.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari 3 (tiga) Asisten;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
6. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan kebakaran; dan

20. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

Pasal 3

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. Kecamatan Tanah Grogot dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Kuaro dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Batu Sopang dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Muara Komam dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Long Ikis dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Long kali dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Pasir Belengkong dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Tanjung Harapan dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Muara Samu dengan Tipe A; dan
- j. Kecamatan Batu Engau dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

- a. kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja;
 - b. rincian tugas dan fungsi; dan
 - c. uraian tugas jabatan;
- diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD lain yakni sebagai berikut:

- d. UPTD dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
- e. UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Pembentukan jabatan staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya, kecuali penyelenggaraan pemadaman kebakaran, sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rumah Sakit Umum Daerah, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa unit fungsional berbentuk Rumah Sakit Daerah (RSD) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Pengurus KORPRI Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 14);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 36);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 37); dan
 - f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 38);Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP.19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR :14/97/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kewajiban Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Daerah berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan khususnya pemerintah dengan pemerintah daerah selama ini mengalami kendala berkaitan dengan pengkoordinasian, sinkronisasi, kontinuitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengendalikan penataan Perangkat Daerah.

Adapun dasar utama pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Sekretariat Daerah tipe A, Inspektorat Daerah tipe A, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe B, 21 (dua puluh satu) Dinas Daerah, 3 (tiga) Badan Daerah, Kecamatan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta khusus bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan sub urusan bencana dan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman bagi kita dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi

kelembagaan antara Pusat dan Daerah sehingga diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan dan tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada dengan mengembangkan organisasi perangkat daerah dengan pola maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 49

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2016



PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH